



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan Baik, 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Koto, 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Handphone XXXXX.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 10 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bantar Gebang, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Bekasi, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Cikarang selama tujuh bulan, setelah itu Penggugat pulang kampung sedangkan Tergugat tinggal di Bekasi, setelah itu setelah satu tahun di kampung, Penggugat kembali lagi ke Bekasi menemui Tergugat, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Tangerang, setelah itu pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Cibitung, kemudian pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Tambun, disanalah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. **ANAK I**, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Bekasi, 3 September 2011, pendidikan SD;

3.2. **ANAK II**, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 9 Juli 2013, pendidikan SD;

3.3. **ANAK III**, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 20 Oktober 2017, pendidikan TK;

Bahwa anak-anak yang tersebut di atas berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak November tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat sudah mulai tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat suka menghabiskan waktu Tergugat di luar rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2019 ketika itu Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak yang diketahui oleh Penggugat dari profil whatsapp Penggugat dimana Tergugat mengganti foto profil tersebut dengan foto Tergugat bersama perempuan selingkuhan Tergugat dan anak Tergugat dari perempuan tersebut, akan tetapi Tergugat masih tidak mau mengaku, setelah itu perhatian Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat telah berkurang, kemudian Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan memilih selingkuhan Tergugat, dan, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

5. Bahwa sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di Jln. Tentara Pelajar, RT. 4/RW. 3, Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan informasi melalui tracking surat panggilan melalui surat tercatat yang dikirim oleh PT. Pos Indonesia Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat telah dipanggil kedua kalinya dengan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil Tergugat secara langsung ditempat kediamannya, berdasarkan berita acara relaas yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mencari alamat pasti Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman,
Penetapan Penggugat
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat, maka untuk mencari alamat lengkap Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Panitera Sidang,

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
Rp		345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.